



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah ataupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan dan bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan Pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
11. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
14. Kedaruratan adalah keadaan sulit yang tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulan segera.
15. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik.

16. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau Rawan Pangan dan gizi dan Kerjasama internasional.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
19. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
20. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
21. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
22. *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA merupakan lembaga usaha yang dimiliki Desa Adat dengan melaksanakan kegiatan ekonomi real, jasa, dan pelayanan umum yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *krama* desa adat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan;
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan;
- i. keadilan; dan
- j. ketepatan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi, dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
 - c. menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat Rawan Pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
- b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan Cadangan Pangan masyarakat;
- d. penanggulangan Krisis Pangan;
- e. sistem informasi Cadangan Pangan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis dan jumlah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Provinsi;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Provinsi.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Provinsi; dan
 - b. potensi sumber daya Provinsi.

Pasal 6

- (1) Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu Beras dan Pangan Pokok Tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam daerah dengan mengutamakan produksi petani daerah yang aman dan bermutu.
- (3) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, antar daerah, dan antar waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, BUM Desa, BUPDA, dan lembaga usaha Pangan masyarakat.
- (4) Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan BUMN, BUMD, BUM Desa, BUPDA, dan lembaga usaha Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 11

BUMN, BUMD, BUM Desa, BUPDA, dan lembaga usaha Pangan masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai ketentuan;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan berdasarkan hasil penilaian tim yang ditugaskan secara khusus oleh Perangkat Daerah; dan
- c. memenuhi standar pengamanan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang telah lampau batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan; dan
 - b. penukaran.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan pemerintah daerah.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi; dan/atau
 - b. bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB IV PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.

- (2) Cadangan Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.
- (3) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan di tingkat rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di tingkat pedagang; dan
 - c. Cadangan Pangan di tingkat komunitas.

Pasal 16

- (1) Cadangan Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berupa bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lokal.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kearifan lokal.

BAB V PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi Krisis Pangan di Provinsi yang meliputi:
 - a. kriteria Krisis Pangan; dan
 - b. Kedaruratan Krisis Pangan.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Pasal 18

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Provinsi; dan/atau
 - b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di wilayah Provinsi.

- (3) Gubernur menetapkan status Kedaruratan Krisis Pangan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal skala Krisis Pangan telah menunjukkan Kedaruratan Krisis Pangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penanggulangan Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan lembaga terkait.

BAB VI SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk Pangan Pokok jenis Beras dan Pangan Pokok lokal selain Beras.
- (4) Tata cara penyelenggaraan sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan terkait:
 - a. sarana dan prasarana Cadangan Pangan; dan/atau
 - b. manajemen Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan; dan/atau
 - b. sosialisasi.

Pasal 23

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

Pasal 24

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi, dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan gizi; dan
 - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan gizi.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Nopember 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 2 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (10-206/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI

I. UMUM.

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di Daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. *Presidential Commission on Hunger* dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi atas Pangan dan gizi amat utama.

Kondisi objektif di Provinsi Bali masih berkulat pada masalah gizi. Masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan Pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian masalah Pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dari level pusat sampai dengan daerah, dan masyarakat.

Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Provinsi Bali maupun mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Provinsi untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan Provinsi dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi. Selain itu, Provinsi juga memiliki kewenangan untuk menangani kerawanan Pangan Provinsi serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi. Kewenangan Pemerintah Provinsi tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme Penetapan dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, Agar Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan dengan baik maka perlu

adanya penetapan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya, mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta dalam pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan Cadangan Pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Provinsi Bali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan Pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat berdampak menjamin kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas ketepatan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan sampai dengan pelepeasan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya Provinsi” adalah potensi lahan maupun produk pangan yang dapat dihasilkan oleh Provinsi.

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan beras sebagai cadangan pangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilandaskan karena beras merupakan pangan pokok strategis yang tata kelolanya diatur oleh pemerintah dan sesuai dengan potensi wilayah. Sampai saat ini untuk penghitungan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah peraturan yang ada sebagai acuan adalah pengaturan cadangan pangan khusus untuk beras, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Adapun jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi adalah $0,5\% \times \text{jumlah penduduk provinsi} \times \text{konsumsi beras per kapita per tahun di provinsi} / 1.000$, dan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) = $20\% \times \text{cadangan beras total Provinsi}$.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aman dan bermutu” adalah Pangan yang tidak membahayakan bagi kesehatan serta memenuhi standar gizi yang memenuhi kriteria keamanan Pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Daerah” adalah Badan Usaha Milik Daerah yang saat ini sudah ada dengan penyesuaian usaha pengelolaan Cadangan Pangan.

Yang dimaksud dengan “lembaga usaha pangan masyarakat” adalah lembaga usaha bersama yang berkembang di masyarakat bergerak di bidang produksi/usaha pangan, berorientasi bisnis, memiliki struktur organisasi dan berkekuatan hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pangan lokal” adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi Cadangan Pangan” adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Cadangan Pangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masalah Pangan” adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” adalah meliputi gudang penyimpanan, lantai jemur, unit penggilingan padi, *dryer*, dan *cold storage*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manajemen Penyelenggaraan” adalah meliputi pelatihan, pendampingan, dan konsultasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8